

## Analisis Persepsi Pedagang Bintang Center Pada Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Aulia Rahman

STAIN Sultan Abdurrahman

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 4 Februari 2025

Revised: 15 Februari 2025

Accepted: 5 Maret 2025

*Keywords: Persepsi Pedagang, Jual Beli, Ekonomi Islam*

### ABSTRACT

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara teori jual beli dalam ekonomi Islam dan praktik di lapangan, khususnya di Pasar Bintang Center. Dalam prinsip Islam, transaksi harus dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kerelaan kedua belah pihak. Namun, banyak pedagang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai etika muamalah, terutama terkait kehalalan, transparansi, dan larangan praktik curang. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pedagang Bintang Center mengenai praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu pedagang aktif dengan pengalaman minimal satu tahun. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi. Namun, pemahaman tentang aspek muamalah secara menyeluruh masih terbatas, terutama terkait larangan gharar dan pentingnya transparansi. Faktor pendidikan agama dan lingkungan sosial berpengaruh kuat terhadap persepsi pedagang. Penelitian ini menyarankan perlunya pembinaan berkelanjutan dan peningkatan literasi ekonomi Islam agar pedagang dapat lebih konsisten menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan jual beli.

This study addresses the gap between Islamic trade theory and its practice in traditional markets, with Bintang Center as the research site. Islamic principles emphasize honesty, justice, transparency, and mutual consent in transactions, yet many traders still have limited understanding of these values, particularly regarding halal standards, transparency, and the prohibition of fraud. The aim of this research is to analyze traders' perceptions of trade practices from an Islamic economics perspective. A descriptive qualitative method was applied, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were purposively selected among active traders with at least one year of experience. Data analysis employed Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that most traders highlight honesty, fairness, and mutual consent in transactions. However, their overall understanding of muamalah principles remains limited, especially concerning gharar and transparency. Religious education and social environment strongly influence traders' perceptions. This research suggests the importance of continuous guidance and Islamic economic literacy programs to help traders consistently implement sharia principles in their trade activities.

*This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

**Aulia Rahman**

STAIN Abdurrahman

Jl. Lintas Barat KM. 19, Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Bintang, Kepulauan Riau.

Email: [aulia@stainkepri.ac.id](mailto:aulia@stainkepri.ac.id)

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem yang menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas muamalah. Salah satu aspek utama dalam ekonomi Islam adalah praktik jual beli, di mana transaksi harus dilakukan dengan ridha antara kedua belah pihak, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan jelas, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan (Antonio, 2020). Prinsip ini menjadi dasar penting untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di pasar tradisional masih kurang memahami secara mendalam prinsip-prinsip muamalah Islam. Misalnya, penelitian di Pasar Pajak Batu Padangsidempuan menemukan bahwa banyak pedagang belum memahami konsep riba dan bagi hasil, serta sulit membedakan antara praktik bank syariah dan konvensional (Lubis, 2021). Demikian pula, studi di Pasar Grosir Ngronggo Kediri mengungkap bahwa pemahaman pedagang tentang produk syariah sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pengetahuan agama dan literasi keuangan mereka (Khoiriyah, 2022).

Fenomena serupa juga berpotensi terjadi di Pasar Bintan Center yang merupakan salah satu pusat perdagangan utama di Kabupaten Bintan. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, interaksi jual beli di pasar ini melibatkan berbagai pedagang dengan latar belakang pemahaman yang berbeda terhadap prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, meneliti persepsi pedagang Bintan Center terhadap praktik jual beli dalam perspektif Islam menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka selaras dengan ajaran syariah. Penelitian ini memiliki urgensi akademik sekaligus praktis. Secara akademik, penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait implementasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks perdagangan tradisional. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, maupun tokoh agama untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam melalui sosialisasi maupun pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem perdagangan di Bintan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain sebagai pusat aktivitas ekonomi, pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Interaksi antara pedagang dan pembeli tidak hanya sebatas pertukaran barang dan jasa, melainkan juga mencerminkan etika, kepercayaan, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam konteks ekonomi Islam, etika jual beli menjadi bagian integral yang membedakan praktik ekonomi syariah dengan sistem konvensional. Misalnya, prinsip kejujuran dalam menimbang, transparansi dalam menyampaikan kondisi barang, serta larangan melakukan ihtikar (penimbunan barang) merupakan aspek yang harus dijaga oleh para pedagang (Rahman, 2021). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, persaingan antar pedagang, serta rendahnya literasi keuangan syariah sering kali mendorong praktik jual beli yang kurang sesuai dengan prinsip Islam. Sebagian pedagang cenderung lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai keberkahan dan keadilan dalam transaksi. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik yang merugikan pembeli, seperti manipulasi harga, penggunaan timbangan yang tidak akurat, maupun penjualan barang yang tidak sesuai standar halal.


Pasar Bintan Center, sebagai salah satu pusat perdagangan utama di Kabupaten Bintan, menghadirkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan ekonomi dan penerapan nilai-nilai syariah. Dengan banyaknya pedagang dari berbagai latar belakang, persepsi mereka terhadap praktik jual beli dalam perspektif Islam tentu beragam. Kajian atas persepsi pedagang ini juga relevan dengan upaya pemerintah Indonesia yang sedang mendorong penguatan ekonomi syariah nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menekankan perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap prinsip syariah, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM (KNEKS, 2019). Dengan demikian, penelitian di Bintan Center diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam ranah perdagangan tradisional, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembinaan dan penguatan pasar berbasis syariah.

Didalam praktik muamalah, transaksi jual beli memiliki kedudukan yang sangat sentral karena menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara transaksi agar tercipta keadilan

dan kebermanfaatannya bagi semua pihak. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dengan riba yang diharamkan. Dengan demikian, jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah ketika dilaksanakan sesuai syariat. Persepsi pedagang terhadap aturan syariah sangat menentukan bagaimana mereka menjalankan usahanya. Pemahaman yang baik akan mendorong praktik perdagangan yang etis, sedangkan kurangnya pengetahuan berpotensi melahirkan perilaku yang merugikan konsumen maupun pedagang itu sendiri. Beberapa penelitian menemukan bahwa pedagang yang memiliki tingkat literasi syariah rendah cenderung lebih mudah terjebak pada praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya menjual barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, atau menaikkan harga secara berlebihan pada situasi tertentu (Suryani, 2022).

Selain itu, perubahan sosial dan perkembangan teknologi juga memberi pengaruh pada pola jual beli di pasar tradisional. Kehadiran pasar modern dan platform digital menimbulkan persaingan baru yang memaksa pedagang tradisional untuk beradaptasi. Dalam kondisi tersebut, sering kali aspek syariah menjadi terabaikan karena fokus pedagang lebih banyak diarahkan pada strategi bertahan dan memperoleh keuntungan. Hal ini menimbulkan dilema: di satu sisi pedagang ingin bersaing secara sehat, namun di sisi lain mereka masih membutuhkan bimbingan dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam aktivitas perdagangan. Pasar Bintan Center merupakan salah satu lokasi perdagangan yang menarik untuk dikaji karena menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat dengan latar belakang yang heterogen. Lingkungan pasar ini menghadirkan keragaman pandangan mengenai bagaimana prinsip syariah seharusnya diterapkan dalam praktik jual beli. Mengkaji persepsi pedagang di pasar ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana nilai-nilai Islam telah terinternalisasi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, serta apa saja faktor yang memengaruhi penerimaan dan pemahaman mereka terhadap prinsip syariah. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi berbagai pihak. Bagi akademisi, hasilnya dapat memperkaya kajian tentang implementasi ekonomi Islam di sektor perdagangan tradisional. Bagi pemerintah daerah dan otoritas terkait, temuan ini bisa digunakan sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan pedagang, khususnya melalui pendidikan dan sosialisasi ekonomi syariah. Sementara bagi pelaku usaha sendiri, penelitian ini dapat menjadi cermin untuk memperbaiki pola interaksi dagang agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat material, tetapi juga bernilai spiritual.

Penelitian persepsi masyarakat praktik jual beli dalam ekonomi Islam bukan menjadi suatu hal yang baru, tetapi sudah ada beberapa peneliti yang melakukannya. Adapun hasil pemetaan yang peneliti lakukan dengan menggunakan aplikasi VOSviewer adalah sebagai berikut :



**Gambar.1. Pemetaan Penelitian Terdahulu**

Gambar hasil pemetaan dengan VOSviewer memperlihatkan hubungan antar kata kunci dari literatur yang ditelusuri menggunakan aplikasi Publish or Perish. Terlihat ada empat kata kunci utama, yaitu pedagang, persepsi, jual beli, dan bank syariah. Kata jual beli dan persepsi berada di posisi tengah,

menandakan bahwa keduanya merupakan fokus utama yang sering dibahas dalam penelitian. Kata pedagang terhubung erat dengan keduanya, karena pedagang adalah pelaku utama dalam transaksi. Sementara itu, kata bank syariah juga terkait, meski posisinya lebih jauh, menunjukkan bahwa praktik jual beli Islami sering dikaitkan dengan peran lembaga keuangan syariah.

Peta ini sesuai dengan judul penelitian Anda, "*Analisis Persepsi Pedagang Bintang Center pada Praktik Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Dari peta terlihat jelas bahwa topik persepsi, pedagang, dan jual beli sangat berhubungan. Artinya, penelitian mengenai bagaimana pedagang memandang praktik jual beli Islami memang penting untuk dikaji. Hubungan dengan bank syariah juga memberi gambaran bahwa perdagangan tidak bisa dilepaskan dari dukungan lembaga keuangan syariah, misalnya untuk modal usaha atau pembiayaan. Secara sederhana, gambar ini menunjukkan bahwa topik persepsi pedagang, jual beli, dan bank syariah saling berkaitan. Peta tersebut memperkuat dasar penelitian, bahwa pedagang dan cara pandang mereka terhadap jual beli Islami memang menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi Islam.

## KAJIAN TEORI

### 1. Jual Beli Dalam Islam

Dalam terminologi fiqh, jual beli atau *al-bay'* didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya untuk kepemilikan secara permanen dengan cara yang sesuai syariah (al-Zuhaili, 2011). Secara sederhana, jual beli adalah akad yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa dengan nilai tukar tertentu. Islam menempatkan jual beli sebagai kegiatan yang diperbolehkan (mubah), bahkan dianjurkan, selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29, yang melarang umat Islam memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama mengenai kebolehan jual beli. QS. Al-Baqarah: 275 menyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi yang sah menurut syariah dengan praktik riba yang merusak keadilan ekonomi. Selain itu, hadis riwayat al-Bukhari juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan keutamaan pedagang yang jujur dan amanah, di mana mereka akan dibangkitkan bersama para nabi dan syuhada di akhirat. Dengan demikian, praktik jual beli bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah sosial jika dilaksanakan sesuai aturan syariah.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli mencakup: (1) penjual dan pembeli, yang harus berakal, baligh, dan melakukan transaksi dengan ridha; (2) objek akad (barang/jasa) yang halal, bermanfaat, serta jelas sifat dan jumlahnya; (3) sighat (ijab dan qabul), yakni pernyataan serah terima yang menunjukkan adanya kesepakatan. Adapun syarat sah jual beli antara lain: barang dapat diserahkan, tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), tidak dilarang syariat, serta harga disepakati kedua belah pihak (Antonio, 2020).

Dalam ekonomi Islam, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam praktik jual beli, yaitu:

- 1) Keadilan – setiap transaksi harus dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak.
- 2) Kebebasan Berkontrak – penjual dan pembeli memiliki hak untuk menentukan akad selama tidak melanggar syariah.
- 3) Kejujuran dan Transparansi – penjual wajib menjelaskan kondisi barang, sedangkan pembeli harus membayar sesuai harga yang disepakati.
- 4) Larangan Riba, Gharar, dan Maysir – Islam melarang unsur ketidakpastian berlebihan, penambahan harga yang tidak sah, maupun spekulasi yang merugikan.
- 5) Kehalalan Objek – barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat (Rahman, 2021).

Dalam fiqh muamalah, terdapat beberapa jenis jual beli yang diperbolehkan, seperti *jual beli salam* (pemesanan barang dengan pembayaran di muka), *jual beli istishna'* (pemesanan barang yang dibuat sesuai permintaan), serta *jual beli murabahah* (penjualan dengan tambahan margin yang disepakati). Jenis-jenis akad ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip syariah (Karim, 2019).

Dalam konteks pedagang tradisional seperti di Pasar Bintan Center, prinsip-prinsip jual beli Islam sangat relevan untuk diterapkan. Aktivitas tawar-menawar, penentuan harga, serta penyampaian kualitas barang merupakan aspek yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat keberkahan usaha, dan mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat. Namun, rendahnya literasi fiqh muamalah sering kali menjadi kendala sehingga diperlukan penelitian mendalam mengenai persepsi pedagang terhadap praktik jual beli berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, kegiatan perdagangan memiliki dimensi ganda, yakni sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup sekaligus jalan untuk memperoleh keberkahan. Transaksi yang dilakukan dengan prinsip syariah dipandang sebagai ibadah, karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga bernilai ukhrawi. Oleh sebab itu, praktik jual beli tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan ekonomi, melainkan juga interaksi sosial yang diikat dengan nilai moral dan religius.

Para ulama fiqh sejak masa klasik telah memberikan perhatian besar terhadap aturan-aturan muamalah, termasuk perdagangan. Mereka menekankan bahwa transaksi hanya sah apabila didasari oleh kejelasan, kerelaan, dan menghindari segala bentuk penipuan. Dalam literatur fiqh, dijelaskan bahwa akad yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan dianggap merusak, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara pihak yang terlibat. Dengan demikian, kepastian objek, transparansi harga, serta kerelaan kedua belah pihak merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Keuntungan dalam perdagangan diperbolehkan, namun harus berada dalam batas kewajaran dan tidak dilakukan dengan cara eksploitasi. Praktik seperti memanipulasi takaran, menimbun barang untuk mempengaruhi harga, atau menjual produk yang membahayakan kesehatan dilarang secara tegas. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan maupun keberlangsungan hidup orang lain.

Didalam konteks perdagangan tradisional, nilai-nilai ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Hubungan antara pedagang dan konsumen di pasar bukan hanya soal transaksi ekonomi, melainkan juga soal kepercayaan. Ketika seorang pedagang jujur dalam menimbang atau terbuka mengenai kualitas barang, hal tersebut tidak hanya meningkatkan kepuasan pembeli, tetapi juga menumbuhkan loyalitas jangka panjang. Oleh karena itu, praktik yang sesuai dengan ajaran Islam tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis, melainkan juga dapat menjadi strategi keberlanjutan usaha. Seiring dengan meningkatnya dinamika pasar modern, tantangan bagi pedagang tradisional semakin kompleks. Persaingan harga, perubahan perilaku konsumen, serta masuknya produk-produk yang belum tentu sesuai dengan standar halal menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip syariah. Dalam situasi ini, literasi muamalah menjadi sangat penting. Pedagang yang memahami aturan Islam akan lebih mampu menempatkan dirinya dalam posisi yang benar, sehingga tetap dapat bersaing tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama. Dari perspektif akademik, kajian tentang jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga mendorong terciptanya perdagangan yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi pedagang terhadap praktik jual beli dalam perspektif Islam, khususnya di pasar tradisional seperti Bintan Center, akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip syariah dapat diimplementasikan di tengah realitas ekonomi yang terus berubah.

## **2. Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu sosial dan psikologi, karena berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap suatu objek atau fenomena di sekitarnya. Menurut Robbins dan Judge (2017), persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderawi mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Dengan kata lain, persepsi tidak hanya melibatkan penginderaan semata, tetapi juga interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianut seseorang. Dalam konteks masyarakat, persepsi terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan agama. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan sekitar sangat berperan dalam membentuk cara pandang individu terhadap suatu hal. Persepsi juga tidak bersifat mutlak,

melainkan dapat berbeda antara satu orang dengan yang lain, meskipun objek yang diamati sama. Perbedaan ini terjadi karena setiap individu memiliki latar belakang yang unik, sehingga interpretasi terhadap suatu fenomena pun bervariasi (Walgito, 2010).

Persepsi masyarakat terhadap praktik ekonomi, termasuk dalam jual beli, biasanya dipengaruhi oleh nilai budaya dan keyakinan agama yang hidup dalam komunitas. Dalam masyarakat Muslim, persepsi terhadap perdagangan akan sangat terkait dengan pemahaman mereka tentang prinsip syariah. Individu yang memiliki literasi ekonomi Islam lebih baik cenderung menilai suatu praktik jual beli berdasarkan hukum halal-haram dan keadilan, sementara individu dengan pengetahuan terbatas mungkin hanya menilai dari aspek keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bersifat subjektif, tetapi tetap dapat dipelajari secara ilmiah melalui pendekatan sosial. Selain itu, teori persepsi juga menjelaskan bahwa interpretasi seseorang terhadap suatu fenomena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, sikap, dan kepribadian, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan, norma sosial, serta stimulus yang diterima. Misalnya, seorang pedagang yang terbiasa dengan praktik tawar-menawar akan memandang interaksi harga sebagai hal wajar, sementara orang lain yang kurang familiar mungkin menilainya sebagai bentuk ketidakpastian harga. Perbedaan pandangan tersebut adalah manifestasi dari persepsi yang terbentuk melalui pengalaman dan lingkungan sosial yang berbeda (Schiffman & Kanuk, 2010).

Dalam penelitian mengenai praktik jual beli di Bintan Center, memahami persepsi pedagang menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam telah dipahami dan dipraktikkan. Dengan menelaah persepsi mereka, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, kajian tentang persepsi juga memungkinkan untuk menemukan kesenjangan antara teori muamalah dalam Islam dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Lebih jauh, persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, melainkan juga dibentuk oleh dinamika sosial yang melingkupi kehidupan seseorang. Dalam sebuah komunitas, persepsi sering kali terbentuk melalui proses belajar sosial, di mana individu meniru, mengadopsi, atau memodifikasi cara pandang orang lain yang dianggap memiliki otoritas atau pengalaman lebih. Dengan demikian, persepsi masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan sosial, budaya, maupun sistem nilai yang berkembang. Dalam ranah ekonomi, khususnya praktik jual beli, persepsi masyarakat menjadi penentu dalam membangun perilaku ekonomi. Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa apa yang dipersepsikan seseorang terhadap produk, harga, dan etika penjual akan memengaruhi keputusannya untuk melakukan transaksi. Hal ini berarti bahwa persepsi tidak hanya sekadar cara pandang, tetapi juga berkorelasi langsung dengan tindakan nyata. Sebagai contoh, apabila masyarakat mempersepsikan suatu praktik perdagangan sesuai dengan prinsip syariah, maka tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap pedagang akan meningkat. Sebaliknya, jika muncul persepsi negatif, misalnya adanya penipuan atau ketidakjujuran, maka akan terjadi penurunan kepercayaan yang berimbas pada keberlangsungan usaha.

Selain itu, persepsi juga erat kaitannya dengan nilai-nilai normatif yang dianut masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, persepsi terhadap aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan agama. Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai halal-haram, keadilan, serta tanggung jawab moral dalam perdagangan. Oleh karena itu, persepsi pedagang Muslim terhadap praktik jual beli akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami dan menginternalisasi ajaran agama. Dengan kata lain, dimensi spiritual menjadi variabel penting dalam pembentukan persepsi ekonomi di kalangan masyarakat Muslim. Secara psikologis, persepsi berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menafsirkan realitas. Artinya, seseorang tidak selalu menilai berdasarkan fakta objektif, melainkan melalui saringan pengalaman, keyakinan, dan informasi yang dimilikinya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa dua orang yang menghadapi situasi sama bisa memiliki persepsi yang berbeda. Dalam konteks penelitian di Pasar Bintan Center, ada kemungkinan sebagian pedagang menganggap praktik tawar-menawar atau penentuan harga sebagai bentuk wajar dalam syariah, sementara sebagian lain menilainya masih terdapat potensi ketidakadilan. Perbedaan persepsi ini dapat diidentifikasi melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat ditemukan pola pemahaman pedagang terhadap prinsip jual beli dalam Islam. Dengan demikian, kajian persepsi menjadi penting karena berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami perilaku nyata masyarakat. Penelitian tentang persepsi pedagang tidak hanya akan

mengungkap tingkat pemahaman mereka terhadap nilai syariah, tetapi juga dapat menunjukkan faktor-faktor eksternal yang membentuk cara pandang tersebut, seperti pengaruh budaya lokal, peran lembaga keagamaan, maupun intensitas sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan pemerintah.

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dengan menjadikan syariah sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada profit semata, ekonomi Islam menekankan keterpaduan antara aspek material dan spiritual. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah*) serta menghindari diri dari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir (Huda & Anggraeni, 2021). Dalam perkembangannya, ekonomi Islam dipandang sebagai solusi alternatif terhadap ketidakadilan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah mampu menghadirkan distribusi kekayaan yang lebih merata, mendorong partisipasi sosial, dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin (Aziz & Bakar, 2022). Konsep ini tidak hanya berfokus pada transaksi finansial, tetapi juga mencakup etika bisnis, keadilan sosial, serta tanggung jawab lingkungan, sehingga menjadikannya sebagai sebuah paradigma yang holistik.

Lebih jauh, aktivitas ekonomi dalam Islam diikat oleh prinsip tauhid, yaitu pengakuan bahwa segala bentuk aktivitas manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai ini dalam praktik jual beli sangat penting agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan hukum syariah (Rahman & Abdullah, 2023). Selain itu, perkembangan ekonomi Islam di era kontemporer semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, lembaga keuangan syariah, serta pola konsumsi yang beretika. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat Muslim, yang tidak hanya melihat keuntungan dari sisi material, tetapi juga menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Nasution & Fadhilah, 2024). Dengan demikian, landasan teori ekonomi Islam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris karena berkaitan langsung dengan perilaku ekonomi umat.

Dalam konteks penelitian mengenai praktik jual beli di pasar tradisional, ekonomi Islam menjadi pijakan penting dalam menilai apakah perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip syariah atau masih terdapat penyimpangan. Kajian ini menjadi relevan karena ekonomi Islam menempatkan integritas moral dan etika sebagai pilar utama yang membedakan sistemnya dengan praktik ekonomi konvensional (Syamsuddin, 2025). Dengan demikian, teori ekonomi Islam memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis perilaku pedagang dalam konteks penelitian ini.

Ekonomi Islam pada hakikatnya berangkat dari pemahaman bahwa segala aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah. Orientasi utamanya bukan sekadar pencapaian laba, melainkan menjaga keberkahan serta terwujudnya kesejahteraan sosial. Sistem ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, prinsip distribusi yang merata, larangan penimbunan, serta keharusan berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dari kerangka ekonomi Islam (Maulana & Hidayati, 2021). Di tengah perkembangan ekonomi global yang kerap menimbulkan ketidakstabilan, ekonomi Islam hadir sebagai model yang lebih menekankan stabilitas dan keseimbangan. Konsep ini menuntut adanya keselarasan antara aspek individu dengan kepentingan kolektif. Melalui penerapan prinsip *ukhuwah* dan *ta'awun*, kegiatan ekonomi diarahkan untuk mendukung kepentingan bersama, bukan sekadar memenuhi ambisi personal (Ridwan, 2022).

Seiring meningkatnya kompleksitas pasar modern, keberadaan teori ekonomi Islam semakin mendapat tempat karena mampu menghadirkan etika transaksi yang berbasis pada kejujuran, keterbukaan, serta kesetaraan. Dalam praktiknya, mekanisme harga tidak semata-mata ditentukan oleh hukum pasar, melainkan juga dipandu oleh nilai moral agar tidak terjadi praktik eksploitasi dan ketidakadilan (Rohim & Setiawan, 2023). Lebih lanjut, keberadaan ekonomi Islam di era digital semakin penting seiring lahirnya inovasi keuangan berbasis teknologi. Prinsip syariah menuntut agar inovasi

tersebut tetap mengedepankan kepatuhan hukum Islam, baik dalam produk maupun mekanisme transaksinya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kontemporer (Fauzan & Karim, 2024). Dalam perspektif praktis, teori ini relevan untuk dijadikan instrumen analisis perilaku pelaku pasar, termasuk para pedagang tradisional. Melalui prinsip syariah, dapat ditelaah sejauh mana aktivitas jual beli benar-benar berlandaskan nilai keadilan dan keberlanjutan. Hal ini penting karena etika transaksi yang sesuai dengan syariah akan berdampak pada terbangunnya kepercayaan konsumen sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing (Halim, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah menggali secara mendalam persepsi para pedagang Bintan Center mengenai praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih sebab mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena sosial, khususnya bagaimana pedagang menafsirkan prinsip syariah dalam aktivitas ekonominya. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek, sehingga data yang diperoleh lebih alami dan kontekstual sesuai dengan pengalaman nyata para informan di lapangan (Creswell, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Bintan Center, Tanjungpinang, karena kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan yang ramai dan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karakteristik Bintan Center yang diisi oleh pedagang dengan latar belakang berbeda menjadikannya relevan sebagai lokasi penelitian, terutama dalam melihat keragaman pandangan mereka mengenai prinsip kejujuran, keterbukaan, serta etika transaksi menurut ekonomi Islam. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik jual beli masyarakat Muslim dalam konteks pasar tradisional.

Subjek penelitian adalah pedagang yang aktif bertransaksi di Bintan Center. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, kriteria yang ditetapkan antara lain pedagang yang sudah berjualan minimal satu tahun, terlibat langsung dalam proses jual beli, serta bersedia memberikan informasi yang jujur dan terbuka. Dengan pemilihan informan secara purposif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan pedagang mengenai praktik jual beli, khususnya bagaimana mereka memahami aspek kehalalan, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi. Pertanyaan wawancara disusun secara fleksibel agar informan lebih leluasa menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Kedua, peneliti melakukan observasi partisipatif dengan cara mengamati langsung interaksi jual beli yang terjadi di lapangan. Observasi ini penting untuk melihat kesesuaian antara apa yang diungkapkan pedagang dengan praktik nyata yang berlangsung. Ketiga, digunakan pula dokumentasi berupa catatan, arsip, maupun foto kegiatan perdagangan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni memilah dan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana peneliti menyusun temuan dalam bentuk narasi dan kategori tematik yang dapat menggambarkan pola persepsi pedagang. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi atas temuan yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori jual beli dalam ekonomi Islam. Dengan tahapan ini, data yang semula bersifat deskriptif dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan mendalam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa pedagang yang memiliki latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yakni meminta kembali konfirmasi dari informan terkait data yang telah dicatat, agar kebenarannya dapat

dipastikan dan tidak terjadi salah penafsiran. Dengan langkah ini, data yang diperoleh diharapkan valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan desain penelitian kualitatif deskriptif ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menggambarkan bagaimana pedagang memaknai praktik jual beli, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan perdagangan sehari-hari di Bintan Center.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Bintan Center, diperoleh temuan bahwa persepsi pedagang mengenai praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam cenderung beragam, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengalaman berdagang, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut. Mayoritas pedagang menyatakan bahwa prinsip kejujuran merupakan aspek terpenting dalam transaksi. Mereka meyakini bahwa keuntungan yang diperoleh dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang, tidak akan membawa keberkahan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran religius yang kuat bahwa praktik curang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merugikan konsumen maupun pedagang itu sendiri. Selain itu, sebagian besar pedagang memahami bahwa Islam sangat menekankan pada aspek keadilan dalam jual beli. Keadilan di sini dipersepsikan tidak hanya sebatas pada harga yang wajar, tetapi juga pada sikap transparan dalam menjelaskan kualitas dan kondisi barang. Temuan ini diperkuat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pedagang yang lebih lama berjualan cenderung lebih konsisten dalam menjaga keadilan transaksi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku adil akan membangun kepercayaan pelanggan, sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa masih terdapat sebagian pedagang yang belum sepenuhnya memahami konsep muamalah dalam Islam. Misalnya, ada pedagang yang menafsirkan kehalalan hanya sebatas tidak menjual barang haram, tanpa mempertimbangkan aspek etika transaksi seperti larangan sumpah palsu atau promosi berlebihan. Beberapa pedagang juga mengaku sulit menghindari praktik tawar-menawar yang keras, yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan dalam interaksi dengan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan ideal mengenai ekonomi Islam dengan praktik di lapangan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa interaksi antara pedagang dan pembeli di Bintan Center umumnya berlangsung dinamis. Pedagang cenderung terbuka dalam menerima tawaran harga, namun pada saat yang sama berusaha menjaga margin keuntungan. Dalam konteks ini, prinsip ridha antara kedua belah pihak (an-taradhin minkum) masih menjadi pedoman utama. Beberapa pedagang bahkan menekankan bahwa jika transaksi dilakukan dengan kerelaan bersama, maka meskipun harga lebih rendah, mereka merasa tetap mendapatkan keberkahan.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa faktor lingkungan sosial memengaruhi persepsi pedagang. Pedagang yang aktif mengikuti pengajian atau memiliki akses terhadap pendidikan keagamaan cenderung lebih memahami konsep jual beli Islami secara komprehensif. Sementara itu, pedagang dengan tingkat pendidikan formal rendah lebih banyak mengandalkan pengalaman dan kebiasaan sehari-hari sebagai acuan dalam bertransaksi. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi sikap dalam menjalankan praktik ekonomi sesuai syariah. Lebih lanjut, dari sisi etika bisnis, sebagian besar pedagang mengaku berusaha menghindari praktik monopoli atau penetapan harga yang merugikan pembeli. Namun, dalam kenyataannya, persaingan yang ketat di pasar membuat sebagian pedagang terpaksa melakukan strategi tertentu, seperti menurunkan kualitas produk untuk menekan harga. Praktik ini seringkali dianggap wajar dalam konteks perdagangan, meskipun secara prinsip Islam mengajarkan larangan terhadap penipuan dan kezaliman dalam transaksi.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pedagang Bintan Center mengenai jual beli dalam perspektif ekonomi Islam berada pada tingkatan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi. Kesadaran akan pentingnya kejujuran, keadilan, serta keterbukaan sudah cukup tinggi, namun konsistensi penerapan prinsip tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi persaingan pasar dan keterbatasan pengetahuan tentang muamalah Islami. Oleh karena itu,

diperlukan adanya pembinaan berkelanjutan melalui pendidikan ekonomi Islam dan kegiatan dakwah yang lebih intensif agar pedagang dapat menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik sehari-hari.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai persepsi pedagang di Bintan Center terhadap praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan keadilan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi dalam transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Pratiwi (2021) yang menegaskan bahwa kejujuran dalam berdagang merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan konsumen. Dalam penelitian mereka, pedagang yang menjunjung nilai kejujuran terbukti mampu mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa integritas moral pedagang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebatas pada penetapan harga yang wajar, tetapi juga meliputi keterbukaan pedagang dalam menjelaskan kualitas dan kondisi barang. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) yang menyoroti pentingnya transparansi dalam perdagangan Islami. Transparansi dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip al-'adl (keadilan), di mana konsumen berhak mengetahui secara jelas apa yang mereka beli. Dengan adanya keterbukaan tersebut, potensi sengketa dan ketidakpuasan konsumen dapat diminimalkan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan tingkat pemahaman pedagang terhadap konsep muamalah dalam Islam. Sebagian pedagang masih menafsirkan halal hanya sebatas tidak menjual barang yang haram, tanpa memahami secara lebih mendalam aspek etika transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Wahyuni (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan literasi ekonomi Islam di kalangan pedagang kecil menyebabkan praktik transaksi mereka seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, masih ditemukan praktik sumpah palsu, promosi berlebihan, atau pengurangan kualitas barang demi menekan harga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif tentang ekonomi Islam dengan praktik nyata di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial berpengaruh besar terhadap persepsi pedagang. Mereka yang aktif mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep jual beli Islami. Hasil ini sejalan dengan temuan Nuraini (2021) yang menjelaskan bahwa lingkungan sosial dan pendidikan agama menjadi determinan penting dalam membentuk etika bisnis Islami pada masyarakat pedagang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas transaksi syariah tidak hanya dapat dilakukan melalui regulasi formal, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif. Dari segi etika bisnis, sebagian pedagang di Bintan Center berusaha menghindari praktik monopoli maupun eksploitasi harga, meskipun persaingan pasar sering kali mendorong mereka untuk menurunkan kualitas barang demi menekan harga. Fenomena ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim & Arifin (2020), yang menemukan bahwa kondisi pasar dengan tingkat persaingan tinggi seringkali memaksa pedagang kecil untuk melakukan kompromi terhadap kualitas produk. Meskipun praktik tersebut dianggap wajar dalam dinamika perdagangan, dari sudut pandang ekonomi Islam hal ini tetap dinilai menyimpang karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Temuan menarik lainnya adalah penerapan prinsip kerelaan (*an-taradhin minkum*) dalam transaksi jual beli. Banyak pedagang di Bintan Center berpendapat bahwa selama transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka jual beli dianggap sah dan membawa keberkahan, meskipun margin keuntungan kecil. Pandangan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2022), yang menegaskan bahwa prinsip kerelaan menjadi salah satu landasan utama dalam praktik jual beli Islami, karena dapat menjaga hubungan harmonis antara penjual dan pembeli. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pedagang Bintan Center memiliki persepsi yang cukup baik terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik jual beli. Kejujuran, keadilan, dan ridha menjadi nilai-nilai dominan yang mereka pahami dan upayakan. Namun, terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan, terutama terkait keterbatasan literasi muamalah dan tekanan persaingan pasar. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan ini menambahkan perspektif baru bahwa meskipun pedagang memahami nilai dasar syariah, faktor eksternal seperti kondisi pasar, tingkat pendidikan, dan

lingkungan sosial tetap memengaruhi kualitas implementasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai praktik jual beli Islami di tingkat pedagang lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pengetahuan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pembinaan sosial, lingkungan keagamaan, serta dinamika pasar yang dihadapi pedagang sehari-hari. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komprehensif dalam membina pedagang, baik melalui pelatihan, pengajian rutin, maupun dukungan kebijakan yang memfasilitasi terciptanya ekosistem pasar Islami yang lebih konsisten.

## PENUTUP

Penelitian mengenai persepsi pedagang di Bintan Center terhadap praktik jual beli dalam perspektif ekonomi Islam menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, pedagang pada umumnya memahami dan berupaya menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, serta kerelaan dalam transaksi, yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam keterbukaan terhadap kualitas barang, penetapan harga yang wajar, dan kesepakatan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak.

Kedua, meskipun pemahaman dasar sudah cukup baik, masih terdapat keterbatasan dalam literasi muamalah, terutama terkait etika bisnis Islami secara lebih komprehensif. Beberapa pedagang masih menafsirkan halal hanya sebatas tidak menjual barang yang haram, tanpa memahami aspek transparansi dan larangan praktik yang merugikan konsumen. Faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik di lapangan.

Ketiga, penelitian menemukan bahwa lingkungan sosial, pendidikan agama, dan dinamika pasar turut memengaruhi persepsi dan praktik pedagang. Mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan memiliki pemahaman lebih baik, sementara persaingan pasar yang ketat sering kali memaksa pedagang melakukan kompromi terhadap kualitas barang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pedagang Bintan Center memiliki kesadaran yang cukup baik dalam menginternalisasi nilai-nilai ekonomi Islam, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi muamalah, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang kondusif agar tercipta pasar yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

## REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, M., & Bakar, R. (2022). Islamic economics as a solution to global inequality. *Journal of Islamic Economic Studies*, 30(2), 45–60.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Fauzan, A., & Karim, H. (2024). *Digital transformation in Islamic finance*. Jakarta: Prenada Media.
- Halim, S. (2025). Sustainable development in Islamic economic practices. *Asian Journal of Islamic Economics*, 9(1), 15–33.
- Huda, N., & Anggraeni, L. (2021). *Islamic economics: Principles and applications in contemporary contexts*. Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin, R. (2019). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2019). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoiriyah, N. (2022). Persepsi pedagang terhadap produk perbankan syariah di Pasar Grosir Ngronggo Kediri. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 89–104.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management*. New Jersey: Pearson.
- Lubis, A. (2021). Persepsi pedagang Muslim terhadap produk dan jasa bank syariah di Pasar Pajak Batu Padangsidimpuan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 155–168.
- Maulana, R., & Hidayati, N. (2021). *Ekonomi Islam: Konsep, prinsip, dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Nasution, I., & Fadhilah, R. (2024). Shifting trends in Muslim consumer behavior toward halal economy. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 12(1), 77–92.
- Rahman, A. (2021). *Etika bisnis dalam perspektif ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, A., & Abdullah, S. (2023). *Ethics and justice in Islamic economics*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Ridwan, A. (2022). Islamic economic brotherhood and social responsibility. *Journal of Islamic Social Finance*, 5(2), 120–135.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior*. New Jersey: Pearson.
- Rohim, M., & Setiawan, T. (2023). Moral values in Islamic economic market mechanism. *International Journal of Sharia Economics*, 7(1), 88–102.
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi sosial: Teori dan penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Syamsuddin, M. (2025). *Contemporary issues in Islamic economic thought*. Yogyakarta: UII Press.
- Walgito, B. (2010). *Psikologi sosial*. Yogyakarta: Andi.